

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK LOKASI PENELITIAN

A. Letak Dan Luas Wilayah Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau yang Ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis berada di jalur Jalan Raya Lintas Sumatera sekitar 120 Km dari Kota Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Kota Duri berbatasan langsung dengan wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu,
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Sedangkan letak wilayahnya berada pada 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur.¹

Kota Duri merupakan salah satu Kecamatan terkaya di Indonesia dengan bermilyar-milyar barel minyak bumi yang dihasilkan. Duri merupakan salah satu

¹ <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-18-kecamatan-mandau.html>, 30 Desember 2014.

ladang minyak terbesar di Indonesia, minyak mentah yang dihasilkan merupakan minyak terbaik di dunia.²

Kecamatan Mandau terdapat banyak penduduk yang berjumlah 270.346 jiwa dan di lihat dalam pemerintahan secara keseluruhan terdiri dari lima belas desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari keseluruhan desa/ kelurahan tersebut terdiri dari enam desa dan sembilan kelurahan. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/ kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan Desa Swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun Tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW).

Tabel II.1

Luas Wilayah Kecamatan Mandau Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Desa	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Talang Mandi	-	✓	20,00
2	Harapan Baru	✓	-	25,00
3	Gajah Sakti	-	✓	20,00

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/Duri,_Mandau,_bengkalis,30Desember 2014.

4	Batang Seroja	-	✓	6,00
5	Balik Alam	-	✓	6,00
6	Duri Barat	-	✓	14,00
17	Duri Timur	-	✓	6,00
8	Babussalam	-	✓	8,00
9	Air Jamban	-	✓	50,00
10	Sebangar	✓	-	150,47
11	Balai Makam	✓	-	100,47
12	Petani	✓	-	207,00
13	Pematang Pudu	-		25,00
14	Bumbang	✓	-	180,00
15	Kesumbo Ampai	✓	-	120,00
16	Tambusai Batang Dui	✓	-	-
17	Simpang Padang	✓	-	-
18	Pematang Obo	✓	-	-

19	Air Kulim	✓	-	-
20	Buluh Manis	✓	-	-
21	Bathin Betuah	✓	-	-
22	Boncah Mahang	✓	-	-
23	Pamesi	✓	-	-
24	Bathin sebonga	✓	-	-
Jumlah		15	9	937,94

Sumber. Kantor Kecamatan Mandau 2014.

Dari tabel diatas, terdapat beberapa Desa yang belum diketahui Luas Wilayahnya, karena Desa tersebut baru di mekarkan pada pertengahan Tahun 2014 oleh Pemerintah Daerah Bengkalis.

B.Kondisi Fisik Pasar Duri Dan Pedagang Kaki Lima

Duri memiliki dua jalur angkot yakni, Jalan Hang Tuah dan Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal Tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan ditengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru dan di Jalan Jenderal Sudirman terdapat Pasar Mandau Duri,

di Jalan ini berdiri beberapa Pusat Perbelanjaan menengah yang sudah aktif sejak beberapa tahun terakhir seperti Pasar Mandau Duri, Mall Mandau City (Mancy), Ramayana dan beberapa Swalayan yang ada di Kota Duri. Selain itu, terdapat jalan ini juga merupakan pusat aktivitas ekonomi Kota Duri. Walaupun Kota Duri bukan Kota besar namun Kota Duri ini juga mempunyai banyak penduduk dan berbagai suku yang tinggal di Kota Duri.³

Pasar Mandau Duri yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar ini adalah Pasar yang terbesar di Kota Duri. Pasar Mandau Duri menjual berbagai barang mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang elektronik dan Toko emas. Pasar Mandau Duri ini beroperasi dari subuh sampai malam hari, Pasar Mandau yang sangat sesak untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4(empat), belum lagi ditambah kendaraan Truck Colt Diesel yang sesekali di biarkan melintas melalui jalan kota yang sangat memicu terjadinya kemacetan, dan ditambah dengan mobil angkot yang sering menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, sehingga kemacetan tidak dapat dihindari lagi bagi yang melewati jalan lintas tersebut.

Permasalahan kemacetan Lalu Lintas jalan di seputaran Pasar Mandau Duri sudah sangat lama terjadi dan sampai saat ini tidak ada solusi yang di buat oleh pihak Instansi terkait dalam hal itu. Pihak Instansi terkesan sengaja membiarkan situasi kemacetan yang menimbulkan kesemrautan di Jalan Pasar Mandau Duri dan pihak

³<http://www.bloggerkotaduri.com/2012/12/kota-duri-tempatku-dibesarkan.html?m=1>, 30Desember 2014.

terkait tidak mampu untuk mengatasi permasalahan para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menjajakan barang dagangannya sampai ke badan jalan. Dan sepertinya tidak ada gunanya jalan di Pasar Mandau di perlebar menjadi 2 (dua) jalur, karena situasi jalan tetap saja terjadi kemacetan.

Permasalahan kemacetan dan kesemrautan Jalan Sudirman di seputaran Pasar Mandau Duri dengan menjoroknya para Pedagang Kaki Lima ke badan jalan di dalam menjajakan barang dagangannya di ikuti oleh para tukang Parkir yang turut serta memakai sebahagian badan jalan raya untuk meraup keuntungan mengakibatkan fungsi jalan Raya sudah berubah dan menimbulkan suatu permasalahan yang berkepanjangan di Kota Duri Kecamatan Mandau. Dan para pedagang dan petugas parkir pun menjadi merajalela menguasai badan jalan yang menjadi tempat untuk kendaraan bermotor.

C. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi UPTD Pasar Dan Kebersihan

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dengan wilayah kerja kecamatan Mandau, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Petugas Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Keuangan
3. Petugas Pelaksana Urusan Ketertiban dan Kebersihan
4. Petugas Pelaksana Urusan Retribusi
5. Petugas Pelaksana Urusan Pertamanan dan Pemakaman
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya fungsi dari UPTD Pasar dan Kebersihan Kepala UPTD mempunyai tugas pokok yang sangat penting di lingkungan pasar salah satu tugasnya terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 pada pasal 6b yakni berupa :

“Melakukan Upaya Penertiban Pasar dan Kebersihan di lingkungan Pasar dan Jalan.”⁴

Dengan demikian menjelaskan bahwa peran UPTD Dinas Pasar dan Kebersihan sangat diperlukan dalam melakukan Penertiban di lingkungan Pasar khususnya di Pasar Mandau Duri terutama pada Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Dan Petugas Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Keuangan, Petugas Pelaksana Urusan Ketertiban dan Kebersihan, Petugas Pelaksana Urusan Retribusi

⁴Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan Kabupaten Bengkalis.

dan Petugas Pelaksana UrusanPertamanan dan Pemakaman wajib melaksanakan Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Serta petugas harus mengetahui tugas pokoknya masing-masing dalam pengelolaan Pasar.

b.Struktur Organisasi UPTD Perhubungan

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, UPTD Perhubungan juga berperan penting dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Mengingat tempat yang digunakan Pedagang Kaki Lima dan Parkir kendaraan yang memakai Badan Jalan yang di bawah pengawasan UPTD Perhubungan. Menurut , Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok yang terdapat pada pasal 10 c menyebutkan bahwa:

“Penetapan lokasi pengolahan Parkir, lokasi tempat-tempat penyemberangan jalan, serta penetapan lokasi pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum diwilayah kabupaten.”⁵

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan Kecamatan Mandau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dengan wilayah kerja kecamatan Mandau, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

⁵Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau terdiri dari :

1. Kepala UPTD Perhubungan
2. Petugas Bagian Tata Usaha
3. Petugas Bagian Perhubungan Darat
4. Petugas Bagian Perhubungan Laut
5. Petugas Perhubungan Udara
6. Petugas Bidang Pos dan Telekomunikasi
7. Petugas Pelaksana Taknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan demikian menjelaskan bahwa peran UPTD Dinas Perhubungan sangat diperlukan dalam melakukan Penertiban lalu lintas di lingkungan Pasar khususnya di Pasar Mandau Duri terutama pada Penertiban lalu lintas terhadap Parkir.

c.Struktur Organisasi Satpol PP

Dan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima peran Satpol PP sangat dibutuhkan mengingat bahwa yang akan melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima tersebut Petugas Satpol PP. Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis terdapat tugas pokok Satpol PP pada Pasal 3 yang berbunyi:

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.⁶

Dan dalam menjalankan fungsinya Satpol PP berfungsi terdapat pada Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis pasal 4 yang berbunyi:

- a. Penyusunan program, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Kepala Satpol PP
2. Petugas Sekretariat

⁶ Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

3. Petugas Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah
4. Petugas Ketertiban Umum
5. Petugas Bidang Sumber Daya Aparatur
6. Petugas Bidang Perlindungan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Petugas Pelaksana Di Kecamatan.⁷

Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menerangkan tentang Tata Kerja Satpol PP yang terdapat pada pasal 9 berbunyi:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

⁷ Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
4. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.⁸

Dengan demikian, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

⁸ Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.